



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pm I, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, 27 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

PM II, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, 23 April 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D4, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg tanggal 11 Maret 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2024, Pemohon I (Pm I) dengan Pemohon II (PM II) telah melangsungkan perkawinan di rumah keluarga Pemohon II di xxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama xxx (karena ayah kandung Pemohon II waktu itu berada di luar kota dan ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada buya). Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx dengan mahar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 25 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: xxx dan Ibu: xxx;

sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis berumur 24 tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: xxx dan Ibu: xxx;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Samudra No.38, RT 003 RW 003, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tapi belum dikaruniai anak;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pm I) dan Pemohon II (PM II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2024 di rumah keluarga Pemohon II di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk keperluan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang secara sirri atau dibawah tangan (nikah liar);
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah seorang buya yang bernama xxx, karena ayah kandung Pemohon II waktu itu berada diluar kota, sehingga tidak dapat menjadi wali nikah pada saat itu, namun akad nikah tetap dilaksanakan dengan wali nikah seorang buya tersebut di atas dan sekaligus sebagai qadhi nikahnya ;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui apakah ayah kandung Pemohon II ada berwakil atau tidak kepada buya xxx untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa karena yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bukan wali yang berhak, maka pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang tanggal 12 Maret 2025, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan karena merasa dirugikan oleh adanya permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 05 Mei 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan wali nikah sekaligus qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama xxx, karena ayah kandung Pemohon

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asebagai wali nasab berada di luar kota, sehingga tidak bisa hadir menjadi wali dalam pernikahan tersebut, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2024, yang menjadi qadhi nikah sekaligus menjadi wali pada pernikahan Para Pemohon adalah seorang buya setempat yang bernama xxx dan tidak ada hubungan darah dan tidak pula berkedudukan sebagai wali hakim;
2. Bahwa wali yang berhak masih ada yaitu ayah kandung Pemohon II, hanya sedang berada di luar kota;
3. Bahwa tidak diketahui apakah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon II ada berwakil atau tidak kepada xxx yang mengaku sebagai qadhi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul dan juga sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الشافية: قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج، زوجة، وولي، وشاهدين و
صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan hal ini wali nikah tidak bisa berpindah wali kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan Pemohon II, seharusnya berpindah kepada petugas dari Kantor Urusan Agama yang ditauliyahkan oleh Negara sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak berhak menikahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tentang yang berhak menjadi Wali Nikah, Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, tentang urutan Wali, Pasal 23 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa wali nikah Pemohon II bukanlah Wali Nasab karena wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II, dalam kasus ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh orang yang tidak termasuk Wali yang berhak menikahkan Pemohon II, karena itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, karena Pemohon II masih mempunyai wali nikah yang mempunyai hubungan darah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bisa dihadirkan untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I atau bisa berwakil kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, oleh

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 tidak dapat dikabulkan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Asman Syarif, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuszidar dan Hj. Sabariah, S.Ag., S.H., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Evayulita, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

KETUA MAJELIS,

Drs. Asman Syarif, M.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pdg



Dra. Hj. Yusnizar

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Evayulita, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).